



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tan Malaka KM 19, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 1/Pid.Sus-

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2023/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 19 Januari 2023

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan "*Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Honda supra Fit warna hitam kombinasi biru matalik tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin NE6FE1247963, Nomor rangka Nomor: 124KD41072;
 - 2) 1 (satu) buah kompresor warna orange;
 - 3) 2 (dua) buah terali besi jendela;
 - 4) 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning;
 - 5) 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah;
 - 6) 4 (empat) buah besi as roda mobil;
 - 7) 1 (satu) besi kerangka mesin jahit;
 - 8) 1 (satu) buah knalpot sepeda motor;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



9) 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi dengan rincian :

Karung 1 :

- 1 (Satu) buah Ujung knalpot mobil merek MTP warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Saringan knalpot mobil warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Besi dudukan Per mobil;
- 2 (Dua) buah pipa warna biru;
- 1 (Satu) set Besi dudukan aki mobil;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna pink;
- 2 (Dua) buah pipa bsi warna silver;
- 1 (Satu) set kampas rem;
- 1 (Satu) buah besi bulat.

Karung 2 :

- 4 (Empat) buah potongan pipa;
- 1 (Satu) buah simpang tiga stang motor;
- 1 (Satu) buah potongan knalpot;
- 1 (Satu) buah piringan cakram mobil;
- 1 (Set) kampas rem motor;
- 19 (Sembilan belas) buah potongan besi;
- 1 (Satu) buah handle gigi;
- 3 (Tiga) potong besi bulat;
- 1 (Satu) potong velg warna silver;
- 7 (Tujuh) buah gear;
- 9 (Sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (Lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (Dua) buah kick starter;
- 1 (Satu) buah besi letter U.

Karung 3 :

- 1 (satu) buah handle gigi;
- 3 (tiga) potong besi bulat;
- 1 (satu) potong velg warna silver;
- 7 (tujuh) buah gear;
- 9 (Sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (dua) buah kick starter;
- 1 (satu) buah besi letter U.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka 4 Panggilan 4 Bin Masnizar.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan anak menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta mau belajar untuk menambah keterampilan dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Anak

, pada hari Kamis dengan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil Barang Sesuatu* berupa 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil (Daftar Pencarian Barang/DPB), 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah ombeng Mobil L.300 (DPB), *Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*, yaitu keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik Saksi 1, *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* yaitu dilakukan tanpa meminta atau mendapat izin dari Saksi 1 selaku pemilik yang sah yang kemudian keseluruhan barang-barang tersebut dijual oleh Anak kepada Saksi 3, *Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu* yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi 4 (Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Pgl. (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres 50 Kota), *Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat*,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu yaitu keseluruhan barang-barang tersebut tersimpan di dalam bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1, dan untuk masuk serta mengambil barang-barang tersebut Sdr. (DPO) mencongkel kunci jendela bengkel dengan 1 (satu) buah obeng (DPB) selanjutnya setelah jendela berhasil dibuka, Anak dan Sdr. (DPO) masuk melalui jendela yang sudah terbuka tersebut, perbuatan tersebut selengkapannya dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, Anak pergi bermain ke rumah Saksi 4 yang terletak di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Kota Provinsi Sumatera Barat, tidak berapa lama bertemu dengan Saksi 4, selanjutnya datang Sdr. Pgl. (DPO). Selanjutnya Sdr. (DPO) mengajak Anak untuk mengangkut barang-barang yang berada di bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1 yang terletak di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, namun Anak menolak ajakan Sdr. (DPO), mendapati hal tersebut Sdr. (DPO) pergi meninggalkan Anak dan Saksi 4.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Sdr. (DPO) kembali datang ke rumah Saksi 4 dan mengajak Saksi 4 untuk menjual barang-barang yang berada di bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1, dan mendengar hal tersebut Saksi 4 menyetujui ajakan Sdr. (DPO). Melihat hal tersebut Anak pun ikut pergi bersama Sdr. (DPO) dan Saksi 4. Selanjutnya Anak, Saksi 4 dan Sdr. (DPO) pergi menuju bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1 dengan menggunakan Becak Sepeda Motor Merek Supra Fit Warna Hitam kombinasi Biru Metalik tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin NE6FE1247963 Nomor Rangka 124kd41072 milik Saksi 4.
- Bahwa sesampainya di samping Toko Serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang letaknya tidak jauh dari bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1 yang terletak Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Kota Provinsi Sumatera Barat, Sdr. (DPO) yang diikuti oleh Saksi 4 turun dari Becak Sepeda Motor dan berjalan kaki menuju bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1, sedangkan Anak menunggu di atas Becak Sepeda Motor. Sekitar 3 (tiga) menit kemudian, Saksi 4 kembali dari belakang Bengkel dan Tempat Cucian Mobil Milik Saksi 1 ke tempat Anak menunggu, sedangkan Sdr. (DPO)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



masih berada dibengkel dan tempat cucian mobil tersebut untuk mencari dan mengumpulkan barang-barang yang akan diambil.

- Bahwa barang-barang yang akan diambil dari bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1 tersebut tersimpan di dalam bengkel, dan untuk masuk ke dalam bengkel tersebut Sdr. (DPO) mencongkel jendela bengkel dan tempat cucian mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (Daftar Pencarian Barang/DPB), sehingga jendela bengkel tersebut terbuka. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr. (DPO) datang kembali ke tempat Anak dan Saksi 4 menunggu, dan menyuruh Anak dan Saksi 4 untuk mengangkut barang-barang yang ada dalam bengkel milik Saksi 1. Selanjutnya Anak dan Sdr. (DPO) masuk ke dalam bengkel melalui jendela yang telah terbuka tersebut, sedangkan Saksi 4 menunggu di atas Becak Sepeda Motor. Adapun pada saat itu barang-barang yang Anak ambil dan angkut dari bengkel milik Saksi 1 menuju ke atas Becak Sepeda Motor, diantaranya adalah 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil (DPB), 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, 1 (satu) buah ombeng Mobil L.300 (DPB).
- Bahwa setelah barang-barang tersebut Anak naikan bersama Saksi 4 dan Sdr. (DPO) ke atas Becak Sepeda Motor milik Saksi 4, selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 4 dan Sdr. (DPO) pergi ke Padang Arai Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menjual barang-barang tersebut pada Saksi 3, pada saat itu yang mengendari Becak Sepeda Motor adalah Sdr. (DPO) sedangkan Anak duduk di belakang Sdr. (DPO) dan Saksi 4 duduk di atas barang-barang tersebut, dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Anak mendapatkan uang dari Sdr. (DPO) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan jumlah yang sama juga di dapat oleh Saksi 4.
- Bahwa pada saat Anak bersama-sama dengan Saksi 4 dan Sdr. (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil (DPB), 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, 1 (satu) buah ombeng Mobil L.300 (DPB), dilakukan tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan Saksi 1 selaku pemilik yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi 4 dan Sdr. (DPO) sebagaimana diuraikan, Saksi 1 mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan, berumur 16 tahun dan 5 (lima) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.5440014592 Tanggal 02 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Kartu Keluarga Nomor : 1307022701080166 Tanggal 10 Mei 2012 dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi Nomor : I.C/061/XII/2022 tanggal 04 Januari 2023, diketahui Lahir di Dangung-Dangung pada tanggal 30 Juni 2006, sehingga pada saat kejadian masih tergolong Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak , pada hari Kamis dengan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil Barang Sesuatu* berupa 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil (Daftar Pencarian Barang/DPB), 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, dan 1 (satu) buah ombeng Mobil L.300 (DPB), *Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*, yaitu keseluruhan barang-barang tersebut adalah milik Saksi 1, *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* yaitu dilakukan tanpa meminta atau mendapat izin dari Saksi 1 selaku pemilik yang sah yang kemudian keseluruhan barang-barang tersebut dijual oleh Anak kepada Saksi 3, *Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu* yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi 4 (Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Pgl. (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres 50 Kota),

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut selengkapnya dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 2022 sekitar Pukul 10.00 Wib, Anak pergi bermain ke rumah Saksi 4 yang terletak di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Kota Provinsi Sumatera Barat, tidak berapa lama bertemu dengan Saksi 4, selanjutnya datang Sdr. Pgl. (DPO). Selanjutnya Sdr. (DPO) mengajak Anak untuk mengangkut barang-barang yang berada di bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1 yang terletak di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, namun Anak menolak ajakan Sdr. (DPO), mendapati hal tersebut Sdr. (DPO) pergi meninggalkan Anak dan Saksi 4.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Sdr. (DPO) kembali datang ke rumah Saksi 4 dan mengajak Saksi 4 untuk menjual barang-barang yang berada di bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1, dan mendengar hal tersebut Saksi 4 menyetujui ajakan Sdr. (DPO). Melihat hal tersebut Anak pun ikut pergi bersama Sdr. (DPO) dan Saksi 4. Selanjutnya Anak, Saksi 4 dan Sdr. (DPO) pergi menuju bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1 dengan menggunakan Becak Sepeda Motor Merek Supra Fit Warna Hitam kombinasi Biru Metalik tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin NE6FE1247963 Nomor Rangka 124kd41072 milik Saksi 4.
- Bahwa sesampainya di samping Toko Serba Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang letaknya tidak jauh dari bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1 yang terletak Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Kota Provinsi Sumatera Barat, Sdr. (DPO) yang diikuti oleh Saksi 4 turun dari Becak Sepeda Motor dan berjalan kaki menuju bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1, sedangkan Anak menunggu di atas Becak Sepeda Motor. Sekitar 3 (tiga) menit kemudian, Saksi 4 kembali dari belakang Bengkel dan Tempat Cucian Mobil Milik Saksi 1 ke tempat Anak menunggu, sedangkan Sdr. (DPO) masih berada di bengkel dan tempat cucian mobil tersebut untuk mencari dan mengumpulkan barang-barang yang akan diambil.
- Bahwa barang-barang yang akan diambil dari bengkel dan tempat cucian mobil milik Saksi 1 tersebut tersimpan di dalam bengkel, dan untuk masuk ke dalam bengkel tersebut Sdr. (DPO) mencongkel jendela bengkel dan tempat cucian mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng (Daftar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Pencarian Barang(DPB), sehingga jendela bengkel tersebut terbuka. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr. (DPO) datang kembali ke tempat Anak dan Saksi 4 menunggu, dan menyuruh Anak dan Saksi 4 untuk mengangkut barang-barang yang ada dalam bengkel milik Saksi 1. Selanjutnya Anak dan Sdr. (DPO) masuk ke dalam bengkel melalui jendela yang telah terbuka tersebut, sedangkan Saksi 4 menunggu di atas Becak Sepeda Motor. Adapun pada saat itu barang-barang yang Anak ambil dan angkut dari bengkel milik Saksi 1 menuju ke atas Becak Sepeda Motor, diantaranya adalah 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil (DPB), 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, 1 (satu) buah ombeng Mobil L.300 (DPB).

- Bahwa setelah barang-barang tersebut Anak naikan bersama Saksi 4 dan Sdr. (DPO) ke atas Becak Sepeda Motor milik Saksi 4, selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 4 dan Sdr. (DPO) pergi ke Padang Arai Jorong Guguk Nagari Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menjual barang-barang tersebut pada Saksi 3, pada saat itu yang mengendari Becak Sepeda Motor adalah Sdr. (DPO) sedangkan Anak duduk di belakang Sdr. (DPO) dan Saksi 4 duduk di atas barang-barang tersebut, dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Anak mendapatkan uang dari Sdr. (DPO) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan jumlah yang sama juga di dapat oleh Saksi 4.
- Bahwa pada saat Anak bersama-sama dengan Saksi 4 dan Sdr. (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembuka ban mobil (DPB), 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, 1 (satu) buah ombeng Mobil L.300 (DPB), dilakukan tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan Saksi 1 selaku pemilik yang sah.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi 4 dan Sdr. (DPO) sebagaimana diuraikan, Saksi 1 mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan, berumur 16 tahun dan 5 (lima) bulan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.5440014592 Tanggal 02 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Kartu Keluarga Nomor : 1307022701080166 Tanggal 10 Mei 2012 dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi Nomor : I.C/061/XII/2022 tanggal 04 Januari 2023, diketahui Lahir di Dangung-Dangung pada tanggal 30 Juni 2006, sehingga pada saat kejadian masih tergolong Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan barang-barang didalam bengkel dan tempat cucian milik orang tua saksi telah diambil orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WIB yang bertempat di di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya dapat laporan dari Pgl. Nova yang berjualan dekat bengkel saksi dan mengatakan bahwa jendela bengkel saksi terbuka, kemudian Saya minta tolong kepada Pgl. Weri untuk menutup jendela tersebut;
- Bahwa kondisi bengkel ada saksi periksa seminggu kemudian karena saksi bekerja di Payakumbuh dan saksi dapati barang-barang didalam bengkel saksi banyak yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang dibengkel saksi adalah: 1 (satu) unit kompresor kulkas prizer, 1 (satu) unit mesin potong rumput, 1 (satu) unit mesin jahit Singer, 1 (satu) unit mesin pembuka ban mobil, 1 (satu) unit salju cuci mobil, beberapa kunci bengkel yang tidak saksi ketahui jumlahnya;
- Bahwa bengkel saksi tidak ada yang menjaga karena sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang pelaku yang mengambil barang-barang dari bengkel, akan tetapi berdasarkan informasi dari saksi Pgl. Rian yang punya warung disebelah bengkel, saksi Pgl Rian melihat pelakunya ada 3-4 orang dan ia ingat ciri-ciri serta wajah pelakunya namun ia tidak tahu siapa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



namanya dan menurut keterangan saksi Pgl. Rian salah pelakunya adalah anak Pgl. ;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kompresor warna orange,
 2. 2 (dua) buah terali besi jendela,
 3. 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning,
 - 4.1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah,
 5. 4 (empat) buah besi as roda mobil,
 - 6.1 (satu) besi kerangka mesin jahit,
 - 7.1 (satu) buah knalpot sepeda motor

yang diambil pelaku dari bengkel saksi, dan untuk barang bukti 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi dengan rincian :

Karung 1 :

- 1 (satu) buah ujung knalpot mobil merek MTP warna cokelat,
- 1 (satu) buah saringan knalpot mobil warna cokelat,
- 1 (satu) buah besi dudukan Per mobil,
- 2 (dua) buah pipa warna biru,
- 1 (satu) set besi dudukan aki mobil,
- 1 (satu) buah Pipa besi warna cokelat,
- 1 (satu) buah Pipa besi warna pink,
- 2 (dua) buah pipa besi warna silver,
- 1 (satu) set kampas rem,
- 1 (satu) buah besi bulat,

Karung 2 :

- 4 (empat) buah potongan pipa,
- 1 (satu) buah simpang tiga stang motor,
- 1 (satu) buah potongan knalpot,
- 1 (satu) buah piringan cakram mobil,
- 1 (satu) set kampas rem motor,
- 19 (sembilan belas) buah potongan besi;

Karung 3 :

- 1 (satu) buah handle gigi,
- 3 (tiga) potong besi bulat,
- 1 (satu) potong velg warna silver,



- 7 (tujuh) buah gear,
- 9 (sembilan) buah potongan rantai,
- 5 (lima) buah pijakan sepeda,
- 2 (dua) buah kick starter,
- 1 (satu) buah besi letter U

saksi tidak ingat lagi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Honda supra Fit warna hitam kombinasi biru matalik tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin NE6FE1247963, nomor rangka Nomor: 124kd41072 saksi tidak kenal;

- Bahwa dibengkel saksi ada 2 buah jendela dan 2 buah pintu;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat ada bekas dicongkel pada jendela sedangkan pintu ada celahnya dan kuncinya bisa dibuka dari luar namun ada bekas dicongkel juga;
- Bahwa bengkel saksi ditutup sejak bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa bengkel saksi tersebut menyambung dengan paviliun dan pelaku masuk dari jendela paviliun sedangkan posisi barang-barang saksi yang diambil pelaku ada yang dipaviliun dan ada juga yang didalam bengkel;
- Bahwa tidak ada rencana saksi untuk menjual barang-barang dibengkel saksi tersebut;
- Bahwa kondisi barang-barang yang diambil oleh pelaku sebagian masih bisa dipakai;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh pelaku untuk mengambil barang dari bengkel saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan barang-barang didalam bengkel dan tempat cucian mobil milik Pgl.Mami yaitu ibu kandung dari saksi Saksi 1 telah diambil orang;
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal tidak lagi pada bulan November tahun 2022, yang pertama terjadi sekitar pukul 13.00 WIB kejadian yang kedua 10 hari kemudian pada pukul 13.20 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama saksi melihat pelakunya berjumlah 4 (empat) orang, kejadian kedua saksi melihat pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada kejadian yang pertama dan yang kedua saksi melihat pelakunya masih orang yang sama;
- Bahwa saksi masih ingat wajah pelakunya dan terakhir saksi tahu nama pelakunya adalah anak Pgl. , dan Saksi 4, dan Pgl. ;
- Bahwa saksi hanya melihat barang-barang yang diambil dari bengkel adalah tabung salju cuci mobil dan ada beberapa macam besi yang saksi tidak tahu apa jenisnya;
- Bahwa saksi melihat barang-barang tersebut sudah ada diluar bengkel dan disusun diatas becak motor;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak dimasukkan kedalam karung melainkan disusun diatas becak motor;
- Bahwa saksi ada tanyakan kepada Saksi 4, menurut keterangannya ia tidak tahu siapa menyuruhnya karena ia hanya disuruh untuk mengangkut barang tersebut menggunakan becaknya dan katanya tanyakan saja kepada Pgl. ;
- Bahwa Pgl. mengatakan bahwa ia mengambil barang dari bengkel atas izin dari ibu-ibu yang bekerja dengan Pgl.Mami dibengkel tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah Saksi 1 bersama suaminya datang kebengkel dan menanyakan kepada saksi apakah ada melihat orang mengambil barang-barang dari dalam bengkelnya, saksi katakan saksi ada melihat pelakunya mengambil barang dari bengkel tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi hanya kenal barang bukti berupa becak motor sedangkan dengan barang bukti yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa bengkel tersebut tidak buka lagi dan sudah lama tutup;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan Anak Pgl. telah menjual barang bekas kepada saksi;
- Bahwa Anak Pgl. menjual barang-barang bekas bersama dengan Saksi 4 dan Pgl. ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari, tanggalnya sekitar bulan November tahun 2022 bertempat di rumah saksi sekaligus merupakan tempat usaha saksi Jorong Dangung-Dangung, Kenagarian Guguak, Kecamatan Guguak VIII koto, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dijual oleh Anak Pgl. , Saksi 4 dan Pgl. kepada saksi adalah : - 1 (satu) buah kompresor warna orange, - 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi yang saya tidak ingat rinciannya, - 2 (dua) buah terali besi jendela, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, - 4 (empat) besi as roda mobil, - 1 (satu) kerangka mesin jahit;
- Bahwa barang-barang berupa besi saksi beli seharga Rp5.000,00/kilogram, sedangkan barang berupa plastik saksi beli seharga Rp2.000,00/kilogram;
- Bahwa banyak barang-barang yang dijual oleh Anak Pgl. , Saksi 4 dan Pgl. kepada saksi lebih kurang 150 kilogram dan saksi tidak ingat lagi berapa jumlah harganya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tanyakan pemilik barang tersebut dan mereka bilang ada orang yang minta tolong mengantarkan dan menjualkannya;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah polisi datang ketempat usaha saksi dan melakukan penyitaan atas barang-barang yang dijual oleh Anak Pgl. , Saksi 4 dan Pgl. kepada saksi;
- Bahwa mereka membawa barang-barang tersebut menggunakan becak;
- Bahwa pekerjaan saksi jual beli barang rongsokan berupa besi dan plastik;
- Bahwa saksi menjual barang rongsokan tersebut ke pabrik;
- Bahwa saksi selalu bertanya kepada setiap orang yang menjual barang bekas kepada saksi punya siapa barang yang dijualnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi bersama Anak Pgl. dan Pgl. telah mengambil barang-barang dibengkel dan tempat cucian mobil milik Pgl. Mami;
- Bahwa awalnya Pgl. datang kerumah saksi minta tolong untuk mengangkut dan menjualkan barang-barang bekas menggunakan becak motor saksi dan sayapun menyetujuinya, kemudian saksi berangkat naik becak bersama Pgl. dan Anak Pgl. yang saat itu ada dirumah saksi menuju lokasi barang-barang yang akan diangkut tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekitar bulan November tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut barang-barang bekas dari bengkel Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali dengan jarak antara 3 dan 4 hari dari setiap kejadiannya;
- Bahwa saksi melihat Pgl. masuk lewat jendela bengkel dengan lebih dulu mencongkel jendela tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa saksi hanya bertanya kepada Pgl. kenapa masuk lewat jendela, Pgl. menjawab bahwa ia mau ke WC dan saksi disuruhnya menunggu dibacak didepan bengkel;
- Bahwa Pgl. tidak bekerja dibengkel tersebut;
- Bahwa anak Pgl. ikut mengambil barang dibengkel pada kejadian yang kedua kali namun ia tidak masuk kedalam bengkel hanya menyambut dari luar bengkel barang yang diambil oleh Pgl. ;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat Anak Pgl. dipanggil oleh kakaknya Pgl. yang katanya tolong bantu angkat barang-barang ini;
- Bahwa penjual bakso disebelah bengkel yang menanyakan siapa yang menyuruh angkut barang-barang tersebut dan saksi menjawab tidak tahu coba tanyakan kepada Anak Pgl. ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ditanyakan oleh penjual bakso tersebut;
- Bahwa yang menaikkan barang-barang tersebut adalah Pgl. , setelah selesai saksi disuruhnya mengantarkan barang-barang tersebut ketempat pengepul barang rongsokkan Padang Arai jorong Guguk Kenagarian guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi kenal dengan Pgl. sejak kecil;
- Bahwa Pgl. punya empat orang adik salah satunya anak Pgl. ;
- Bahwa jaraknya lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Pgl. bicara yang lain selain menyuruh untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai dibengkel Pgl. turun dan menyuruh saksi serta Anak Pgl. menunggu diluar bengkel, tidak lama kemudian Anak Pgl. dipanggil oleh Pgl. untuk menyambut barang-barang yang telah diambilnya;
- Bahwa saksi melihat Pgl. mencongkel jendela pada kejadian yang pertama kali;
- Bahwa barang-barang dari bengkel diangkut satu persatu, yang kecil-kecil dimasukkan kedalam karung sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa barang yang diambil Pgl. dari bengkel pada kejadian yang pertama adalah : a. 1 (satu) buah kompresor warna orange, b. 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, c.2 (dua) buah terali besi jendela, d.1 (satu) buah hidrolik

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukak ban mobil, e. 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, f. 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, g. 4 (empat) buah besi as roda mobil, h. 1 (satu) buah ombeng mobil L.300, barang yang diambil pada kejadian kedua 3 hari berselang dari yang pertama yaitu :a. 1(satu) karung berisikan besi titanium, b. 1 (satu) buah ember plastic, c. 1 (satu) besi kerangka mesin jahit, d. 1 (satu) buah besi engkol mesin Diesel, sedangkan pada kejadian yang ketiga dan keempat saksi tidak ingat lagi jenis barang yang diambil oleh Pgl. ;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Honda supra Fit warna hitam kombinasi biru matalik tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin NE6FE1247963, nomor rangka Nomor: 124kd41072 adalah becak milik saya yang digunakan untuk mengangkut barang bekas dari bengkel Saksi 1, sedangkan barang bukti yang lain adalah barang-barang yang saksi ambil bersama Pgl. dan Anak Pgl. dari bengkel Saksi 1;
- Bahwa Anak Pgl. tahu ketika Pgl. mengambil barang-barang dari dalam bengkel pada kejadian ke 2 (dua) dan ia ikut pergi dengan saksi menjual ketempat ibu penjual barang rongsokkan;
- Bahwa saksi dikasih uang oleh Pgl. sebanyak Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) kali mengangkut barang dengan becak saksi ketempat penjual barang rongsokkan dengan rincian Yang pertama saksi diberi uang sebesar Rp25.000,00, yang kedua Rp40.000, yang ketiga Rp20.000,00, yang Keempat Rp20.000,00;
- Bahwa Anak Pgl. dapat uang pada kejadian kedua sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dan Anak Pgl. ada izin dari pemilik bengkel mengambil barang-barang dari bengkel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 23.25 WIB, karena telah mengambil barang-barang-barang bekas milik Pgl.Liza;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggalnya saksi tidak ingat lagi pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat dibengkel dan tempat pencucian mobil milik Saksi 1 di Jorong Dandung-Dandung Balai

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa anak mengambilnya bersama dengan Pgl. yang merupakan abang anak Pgl dan Saksi 4;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah : 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembukak ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, 1 (satu) buah ombeng mobil L.300;
- Bahwa caranya adalah Pgl. lebih dulu masuk melalui jendela dengan cara memanjatnya, kemudian Pgl. menyuruh anak masuk kedalam bengkel dan meminta anak mengangkat barang-barang bekas tersebut keluar dari dalam bengkel, selanjutnya semua barang-barang tersebut kami naikan keatas becak motor milik Saksi 4;
- Bahwa Posisi Saksi 4 menunggu dekat bengkel dengan becak motor miliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut kami bawa ke Padang Arai jorong Guguk Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dijual kepada seorang perempuan pengepul barang bekas;
- Bahwa awalnya saat anak bermain-main dirumah Saksi 4 datang Pgl. menggunakan sepeda motor mengajak anak untuk menjual barang-barang bekas dan anak menolaknya, lalu Pgl. pergi kemudian ia balik lagi dengan berjalan kaki mengajak Saksi 4 menjual barang-barang bekas dan Saksi 4 menyetujuinya, kemudian kami bertiga berangkat menggunakan becak motor milik Saksi 4 menuju tempat yang dikatakan sebelumnya oleh Pgl. yaitu bengkel milik Saksi 1 ;
- Bahwa sesampai dibengkel Saksi 1 Pgl. turun dari becak dan berjalan kearah belakang gudang bengkel Saksi 1 yang diikuti oleh Saksi 4, tidak lama kemudian Saksi 4 kembali dari belakang gudang bengkel;
- Bahwa tidak lama kemudian Pgl. datang dan menyuruh anak mengakut barang-barang yang ada didalam gudang bengkel milik Saksi 1 berdua dengannya;
- Bahwa anak tidak tahu berapa harga jual barang-barang tersebut karena yang menimbang dan menjualnya adalah pgl. ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak ada mendapat bagian hanya Saksi 4 memberi anak uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut saya gunakan untuk membeli paket Voucher;
- Bahwa bengkel Saksi 1 tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa anak tidak ada melihat situasi disekitar bengkel;
- Bahwa anak dan Pgl. serta Saksi 4 tidak ada izin dari Saksi 1 untuk mengambil barang-barang dari bengkel dan tempat pencucian mobil tersebut;
- Bahwa anak ikut karena Pgl. mengajak anak untuk mengangkat barang-barang dari bengkel Saksi 1 tersebut;
- Bahwa anak tidak pernah melakukan/mengambil barang-barang milik orang ditempat lain;
- Bahwa anak hanya ikut 1 (satu) kali dengan Pgl. mengambil barang-barang dari bengkel Saksi 1;
- Bahwa anak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra FIT warna hitam kombinasi biru metalik tanpa plat nomor Polisi, 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembukak ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, 1 (satu) buah ombeng mobil L.300 adalah yang anak dan Pgl. serta Saksi 4 ambil dari bengkel kecuali 1 (satu) kerangka mesin jahit anak tidak kenal dengan barang bukti itu;
- Bahwa anak tahu jendela dicongkel pakai obeng oleh Pgl. dari Saksi 4 akan tetapi anak ada melihat obeng dalam saku Pgl. ;
- Bahwa bengkel tersebut ada pintunya namun dekat pintu ada tabung kompresor hingga pintunya tidak bisa dibuka;
- Bahwa anak pergi bersama Pgl. , Saksi 4 mengangkut barang menggunakan becak milik Saksi 4 ketempat penjual barang rongsokkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak tidak ingat lagi antara pada kejadian pertama atau yang kedua;
- Bahwa jendelanya sudah terbuka;
- Bahwa anak merasa bersalah dan menyesali perbuatan anak serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak baru pertama kali melakukan perbuatannya, sehingga diharapkan agar hakim dapat memutuskan untuk menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSAABR, Budi Utama Lubuk Alung sesuai dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukit Tinggi, dan laporan Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor: 1307022701080166 Tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam kombinasi biru matalik tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin NE6FE1247963, Nomor rangka Nomor: 124KD41072;
2. 1 (satu) buah kompresor warna orange;
3. 2 (dua) buah terali besi jendela;
4. 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning;
5. 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah;
6. 4 (empat) buah besi as roda mobil;
7. 1 (satu) besi kerangka mesin jahit;
8. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor.
9. 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi dengan rincian :

Karung 1 :

- 1 (Satu) buah Ujung knalpot mobil merek MTP warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Saringan knalpot mobil warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Besi dudukan Per mobil;
- 2 (Dua) buah pipa warna biru;
- 1 (Satu) set Besi dudukan aki mobil;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna pink;
- 2 (Dua) buah pipa bsi warna silver;
- 1 (Satu) set kampas rem;
- 1 (Satu) buah besi bulat.

Karung 2 :

- 4 (Empat) buah potongan pipa;
- 1 (Satu) buah simpang tiga stang motor;
- 1 (Satu) buah potongan knalpot;
- 1 (Satu) buah piringan cakram mobil;
- 1 (Set) kampas rem motor;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (Sembilan belas) buah potongan besi;
- 1 (Satu) buah handle gigi;
- 3 (Tiga) potong besi bulat;
- 1 (Satu) potong velg warna silver;
- 7 (Tujuh) buah gear;
- 9 (Sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (Lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (Dua) buah kick starter;
- 1 (Satu) buah besi letter U.

Karung 3 :

- 1 (satu) buah handle gigi;
- 3 (tiga) potong besi bulat;
- 1 (satu) potong velg warna silver;
- 7 (tujuh) buah gear;
- 9 (Sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (dua) buah kick starter;
- 1 (satu) buah besi letter U.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 23.25 WIB, karena telah mengambil barang-barang-barang bekas milik Pgl.Liza;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggalnya saksi tidak ingat lagi pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat dibengkel dan tempat pencucian mobil milik Saksi 1 di Jorong Dangung-Dangung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa anak mengambilnya bersama dengan Pgl. yang merupakan abang anak Pgl dan Saksi 4;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil adalah : 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembukak ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, 1 (satu) buah ombeng mobil L.300;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya adalah Pgl. lebih dulu masuk melalui jendela dengan cara memanjatnya, kemudian Pgl. menyuruh anak masuk kedalam bengkel dan meminta anak mengangkat barang-barang bekas tersebut keluar dari dalam bengkel, selanjutnya semua barang-barang tersebut kami naikan keatas becak motor milik Saksi 4;
- Bahwa Posisi Saksi 4 menunggu dekat bengkel dengan becak motor miliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut kami bawa ke Padang Arai jorong Guguak Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dijual kepada seorang perempuan pengepul barang bekas;
- Bahwa awalnya saat anak bermain-main dirumah Saksi 4 datang Pgl. menggunakan sepeda motor mengajak anak untuk menjual barang-barang bekas dan anak menolaknya, lalu Pgl. pergi kemudian ia balik lagi dengan berjalan kaki mengajak Saksi 4 menjual barang-barang bekas dan Saksi 4 menyetujuinya, kemudian kami bertiga berangkat menggunakan becak motor milik Saksi 4 menuju tempat yang dikatakan sebelumnya oleh Pgl. yaitu bengkel milik Saksi 1 ;
- Bahwa sesampai dibengkel Saksi 1 Pgl. turun dari becak dan berjalan kearah belakang gudang bengkel Saksi 1 yang diikuti oleh Saksi 4, tidak lama kemudian Saksi 4 kembali dari belakang gudang bengkel;
- Bahwa tidak lama kemudian Pgl. datang dan menyuruh anak mengakut barang-barang yang ada didalam gudang bengkel milik Saksi 1 berdua dengannya;
- Bahwa anak tidak tahu berapa harga jual barang-barang tersebut karena yang menimbang dan menjualnya adalah pgl. ;
- Bahwa anak tidak ada mendapat bagian hanya Saksi 4 memberi anak uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut saya gunakan untuk membeli paket Voucher;
- Bahwa bengkel Saksi 1 tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa anak tidak ada melihat situasi disekitar bengkel;
- Bahwa anak dan Pgl. serta Saksi 4 tidak ada izin dari Saksi 1 untuk mengambil barang-barang dari bengkel dan tempat pencucian mobil tersebut;
- Bahwa anak ikut karena Pgl. mengajak anak untuk mengangkat barang-barang dari bengkel Saksi 1 tersebut;
- Bahwa anak tidak pernah melakukan/mengambil barang-barang milik orang ditempat lain;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak hanya ikut 1 (satu) kali dengan Pgl. mengambil barang-barang dari bengkel Saksi 1;
- Bahwa anak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor merk Honda Supra FIT warna hitam kombinasi biru metalik tanpa plat nomor Polisi, 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembukak ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, 1 (satu) buah ombeng mobil L.300 adalah yang anak dan Pgl. serta Saksi 4 ambil dari bengkel kecuali 1 (satu) kerangka mesin jahit anak tidak kenal dengan barang bukti itu;
- Bahwa anak tahu jendela dicongkel pakai obeng oleh Pgl. dari Saksi 4 akan tetapi anak ada melihat obeng dalam saku Pgl. ;
- Bahwa bengkel tersebut ada pintunya namun dekat pintu ada tabung kompresor hingga pintunya tidak bisa dibuka;
- Bahwa anak pergi bersama Pgl. , Saksi 4 mengangkut barang menggunakan becak milik Saksi 4 ketempat penjual barang rongsokkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak tidak ingat lagi antara pada kejadian pertama atau yang kedua;
- Bahwa jendelanya sudah terbuka;
- Bahwa kondisi bengkel ada saksi periksa seminggu kemudian karena saksi bekerja di Payakumbuh dan saksi dapati barang-barang didalam bengkel saksi banyak yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang dibengkel saksi adalah: 1 (satu) unit kompresor kulkas prizer, 1 (satu) unit mesin potong rumput, 1 (satu) unit mesin jahit Singer, 1 (satu) unit mesin pembuka ban mobil, 1 (satu) unit salju cuci mobil, beberapa kunci bengkel yang tidak saksi ketahui jumlahnya;
- Bahwa bengkel saksi tidak ada yang menjaga karena sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian ini lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Nomor : 1307022701080166 Tanggal 10 Mei 2012, menerangkan bahwa di Dangung-Dangung pada tanggal 30 Juni 2006 telah lahir anak ke dua laki-laki dari Suami-Istri : Supra Yoki dan Refni Darti;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5440014592 Tanggal 02 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa di Dangung-Dangung pada tanggal 30 Juni 2006 telah lahir anak ke dua laki-laki dari Suami-Istri : Supra Yoki dan Refni Darti, sehingga ketika kejadian tindak pidana tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya anak disidangkan dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas anak tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri anak haruslah sesuai dengan identitas anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai anak dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak sendiri, bahwa identitas diri anak adalah sama dengan identitas anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa anak adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada sekitar bulan November 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dibengkel

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



dan tempat pencucian mobil milik Saksi 1 di Jorong Dandung-Dandung Balai Mansiro Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, Anak Pgl. bersama dengan Pgl. dan Saksi 4, masuk kedalam bengkel dan mengangkat barang-barang berupa 1 (satu) buah kompresor warna orange, 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi, 2 (dua) buah terali besi jendela, 1 (satu) buah hidrolik pembukak ban mobil, 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning, 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah, 4 (empat) buah besi as roda mobil, 1 (satu) buah ombeng mobil L.300, untuk selanjutnya di naikkan keatas becak motor milik Saksi 4, dan selanjutnya dibawa ke Padang Arai Jorong Guguk Kenagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dijual kepada pengepul barang bekas;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di dalam persidangan barang-barang yang diangkat dari dalam bengkel tersebut merupakan milik Saksi 1, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi 1 karena pada saat itu bengkel tidak ada yang menjaga dan sudah tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau *Opzet Als Oogmerk*. Selanjutnya, menurut Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dan juga Menteri Kehakiman dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, anak Pgl tidak memiliki izin dari pemilik barang yakni Saksi Pgl Liza, untuk mengambil barang;

1. 1 (satu) buah kompresor warna orange;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah terali besi jendela;
3. 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning;
4. 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah;
5. 4 (empat) buah besi as roda mobil;
6. 1 (satu) besi kerangka mesin jahit;
7. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor.
8. 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi dengan rincian :

Karung 1 :

- 1 (Satu) buah Ujung knalpot mobil merek MTP warna coklat;
- 1 (Satu) buah Saringan knalpot mobil warna coklat;
- 1 (Satu) buah Besi dudukan Per mobil;
- 2 (Dua) buah pipa warna biru;
- 1 (Satu) set Besi dudukan aki mobil;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna coklat;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna pink;
- 2 (Dua) buah pipa bsi warna silver;
- 1 (Satu) set kampas rem;
- 1 (Satu) buah besi bulat.

Karung 2 :

- 4 (Empat) buah potongan pipa;
- 1 (Satu) buah simpang tiga stang motor;
- 1 (Satu) buah potongan knalpot;
- 1 (Satu) buah piringan cakram mobil;
- 1 (Set) kampas rem motor;
- 19 (Sembilan belas) buah potongan besi;
- 1 (Satu) buah handle gigi;
- 3 (Tiga) potong besi bulat;
- 1 (Satu) potong velg warna silver;
- 7 (Tujuh) buah gear;
- 9 (Sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (Lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (Dua) buah kick starter;
- 1 (Satu) buah besi letter U.

Karung 3 :

- 1 (satu) buah handle gigi;
- 3 (tiga) potong besi bulat;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong velg warna silver;
- 7 (tujuh) buah gear;
- 9 (sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (dua) buah kick starter;
- 1 (satu) buah besi letter U;

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan anak;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap didalam persidangan dalam mengambil barang milik orang lain, anak Pgl. melakukannya bersama dengan Pgl, dan Saksi 4 dengan cara Pgl. lebih dulu masuk melalui jendela dengan cara memanjatnya, kemudian Pgl. menyuruh anak masuk kedalam bengkel dan meminta anak mengangkat barang-barang bekas tersebut keluar dari dalam bengkel, selanjutnya semua barang-barang tersebut kami naikan keatas becak motor milik Saksi 4, selanjutnya posisi Saksi 4 menunggu dekat bengkel dengan becak motor miliknya awalnya saat anak bermain-main dirumah Saksi 4 datang Pgl. menggunakan sepeda motor mengajak anak untuk menjual barang-barang bekas dan anak menolaknya, lalu Pgl. pergi kemudian ia balik lagi dengan berjalan kaki mengajak Saksi 4 menjual barang-barang bekas dan Saksi 4 menyetujuinya, kemudian kami bertiga berangkat menggunakan becak motor milik Saksi 4 menuju tempat yang dikatakan sebelumnya oleh Pgl. yaitu bengkel milik Saksi 1, sesampai dibengkel Saksi 1 Pgl. turun dari becak dan berjalan kearah belakang gudang bengkel Saksi 1 yang diikuti oleh Saksi 4, tidak lama kemudian Saksi 4 kembali dari belakang gudang bengkel, tidak lama kemudian Pgl. datang dan menyuruh anak mengangkut barang-barang yang ada didalam gudang bengkel milik Saksi 1 berdua dengannya;

Menimbang, adapun anak tidak mendapat bagian hanya Saksi 4 memberi anak uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah), yang mana uang tersebut anak gunakan untuk membeli paket voucher;

Menimbang, dengan demikian, maka unsur “Yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa perbuatan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, adalah alternatif perbuatan sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak, untuk dapat masuk kedalam bengkel Pgl. masuk melalui jendela dengan memanjatnya, dan kemudian menyuruh anak Pgl. untuk masuk kedalam bengkel dan meminta anak mengangkat barang-barang yang ada didalam bengkel tersebut keluar dari dalam bengkel;

Menimbang, perbuatan terdakwa dengan masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara memanjatnya adalah pemenuhan terhadap unsur ini, dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan ke 5 KUHP jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, dalam mempertimbangkan kemampuan Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan Pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Anak sehingga Hakim berpendirian bahwa terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, terhadap pembelaan dan permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat Anak dan sesuai dengan situasi serta kondisi dari Anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur dakwaan tersebut diatas Anak telah terbukti secara bersama-sama, mengambil barang milik orang lain secara

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



melawan hukum yang dilakukan dengan cara memanjat jendela, dan hal tersebut telah diakui pula oleh Anak, yang tentunya pertanggungjawaban Anak dalam suatu tindak pidana sesuai dengan kapasitas perbuatannya dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah memberikan batasan pemidanaan bagi Anak. Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim telah memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk Anak. Dengan demikian mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Anak, Hakim mempertimbangkannya dalam penjatuhan hukuman pidana bagi Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, Hakim dengan memperhatikan asas proporsionalitas akan mempertimbangkan rasa keadilan dari pihak korban dengan tidak mengesampingkan sifat dan tujuan pidana kepada Anak sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan tertanggal 4 Januari 2023 yang dilaksanakan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi terhadap Anak atas nama Pgl Bin Supra Yogi merekomendasikan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial PSAABR Budi Utama Lubuk Alung;

Menimbang, terhadap rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak tidak dapat dilakukan upaya Diversi karena ancaman Pasal yang diduga dilanggar oleh Anak ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara namun Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap Anak sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa Anak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim Anak menilai perlu

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka dengan putusan yang dijatuhkan nanti diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan Tindakan sedangkan dalam perkara *a quo* Anak telah berumur lebih dari 14 (empat belas) tahun sehingga Anak tersebut dapat dikenakan Pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, dalam laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bukittinggi terhadap Anak atas nama Pgl Bin Supra Yogi, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, menurut hemat Hakim tujuan dari penempatan anak di dalam Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial PSAABR Budi Utama Lubuk Alung memiliki keselarasan dengan tujuan pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) ditujukan demi kepentingan Anak karena selain sebagai efek jera bagi anak, di LPKA juga akan dilakukan pembinaan terhadap Anak dengan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



menyelenggarakan beberapa pelatihan keterampilan yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan Anak sehingga diharapkan dikemudian hari dapat menjadi bekal bagi Anak untuk melanjutkan hidupnya yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada prinsipnya anak yang dijatuhi pidana di tempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dengan memperoleh hak pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain yang diwajibkan kepada LPKA untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan pembinaan, dan pemenuhan hak lain, serta Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan dalam hal ini Balai Pemasyarakatan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pgl. telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa:

1. 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam kombinasi biru matalik tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin NE6FE1247963, Nomor rangka Nomor: 124KD41072;
2. 1 (satu) buah kompresor warna orange;
3. 2 (dua) buah terali besi jendela;
4. 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning;
5. 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah;
6. 4 (empat) buah besi as roda mobil;
7. 1 (satu) besi kerangka mesin jahit;
8. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor.
9. 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi dengan rincian :

Karung 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Ujung knalpot mobil merek MTP warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Saringan knalpot mobil warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Besi dudukan Per mobil;
- 2 (Dua) buah pipa warna biru;
- 1 (Satu) set Besi dudukan aki mobil;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna pink;
- 2 (Dua) buah pipa bsi warna silver;
- 1 (Satu) set kampas rem;
- 1 (Satu) buah besi bulat.

Karung 2 :

- 4 (Empat) buah potongan pipa;
- 1 (Satu) buah simpang tiga stang motor;
- 1 (Satu) buah potongan knalpot;
- 1 (Satu) buah piringan cakram mobil;
- 1 (Set) kampas rem motor;
- 19 (Sembilan belas) buah potongan besi;
- 1 (Satu) buah handle gigi;
- 3 (Tiga) potong besi bulat;
- 1 (Satu) potong velg warna silver;
- 7 (Tujuh) buah gear;
- 9 (Sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (Lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (Dua) buah kick starter;
- 1 (Satu) buah besi letter U.

Karung 3 :

- 1 (satu) buah handle gigi;
- 3 (tiga) potong besi bulat;
- 1 (satu) potong velg warna silver;
- 7 (tujuh) buah gear;
- 9 (Sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (dua) buah kick starter;
- 1 (satu) buah besi letter U.

Masih diperlukan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka , oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka ;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merugikan saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang atas perbuatannya;
- Anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pgl. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tanjung Pati;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam kombinasi biru matalik tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor mesin NE6FE1247963, Nomor rangka Nomor: 124KD41072;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompresor warna orange;
- 2 (dua) buah terali besi jendela;
- 2 (dua) buah tabung tempat gomok warna kuning;
- 1 (satu) buah tabung minyak tanah warna merah;
- 4 (empat) buah besi as roda mobil;
- 1 (satu) besi kerangka mesin jahit;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor.
- 3 (tiga) karung yang berisikan besi-besi dengan rincian :

Karung 1 :

- 1 (Satu) buah Ujung knalpot mobil merek MTP warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Saringan knalpot mobil warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Besi dudukan Per mobil;
- 2 (Dua) buah pipa warna biru;
- 1 (Satu) set Besi dudukan aki mobil;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna cokelat;
- 1 (Satu) buah Pipa besi warna pink;
- 2 (Dua) buah pipa bsi warna silver;
- 1 (Satu) set kampas rem;
- 1 (Satu) buah besi bulat.

Karung 2 :

- 4 (Empat) buah potongan pipa;
- 1 (Satu) buah simpang tiga stang motor;
- 1 (Satu) buah potongan knalpot;
- 1 (Satu) buah piringan cakram mobil;
- 1 (Set) kampas rem motor;
- 19 (Sembilan belas) buah potongan besi;
- 1 (Satu) buah handle gigi;
- 3 (Tiga) potong besi bulat;
- 1 (Satu) potong velg warna silver;
- 7 (Tujuh) buah gear;
- 9 (Sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (Lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (Dua) buah kick starter;
- 1 (Satu) buah besi letter U.

Karung 3 :

- 1 (satu) buah handle gigi;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potong besi bulat;
- 1 (satu) potong velg warna silver;
- 7 (tujuh) buah gear;
- 9 (sembilan) buah potongan rantai;
- 5 (lima) buah pijakan sepeda;
- 2 (dua) buah kick starter;
- 1 (satu) buah besi letter U.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka 4 Bin Masnizar;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Halan Perdana Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali dari Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Linda Bestari

Erick Andhika, S.H., M.Kn.